

### BAB III

## HUKUMAN PENCURIAN DI KALANGAN KELUARGA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA PASAL 367 ayat (2) KUHP

### A. Pengertian Pencurian Dikalangan Keluarga Dalam KUHP

Pengertian pencurian di kalangan keluarga menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Delik-delik Khusus*, menjelaskan bahwa undang-undang sendiri sebenarnya tidak memberikan sesuatu sebutan bagi tindak pidana pencurian yang akan dibicarakan ini, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 367 KUHP yang rumusan sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab ini ialah seorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang membantu melakukan kejahatan tersebut.
2. Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.
3. Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.<sup>2</sup>

Bercerai meja makan dan tempat tidur dan bercerai harta kekayaan itu merupakan lembaga-lembaga yang diatur dalam

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, cet I, 1989, hlm. 58.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm, 59.

*burgerlijk wetboek*, dan dengan sendirinya juga hanya berlaku bagi mereka yang menundukkan diri mereka pada *burgerlijk wetboek* tersebut.

Indonesia yang memakai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya tidak jauh berbeda dengan *De Wetboeken, Wettenen Verordeningen Benevens De Grondwet Van 1945 Van De Republiek Indonesia* karena memang KUHP sendiri mengadopsi kitab undang-undang dari belanda. Terutama masalah yang dibahas dalam penelitian ini mengenai tindak pencurian dalam keluarga Pasal 367 ayat (2) KUHP yang berisi:

“Jika orang itu suaminya (istrinya) yang sudah dibebaskan dari kewajiban tinggal serumah dengan istri (suaminya), atau keluarga sedarah atau keluarga semenda, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan menyamping dalam derajat kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.”<sup>3</sup>

Jenis pencurian yang pertama itu terjadi, jika seorang suami melakukan sendiri pencurian atau membantu orang lain melakukan pencurian terhadap harta benda istrinya ataupun jika seorang istri melakukan sendiri pencurian atau membantu orang lain melakukan pencurian terhadap harta benda milik suaminya, sedangkan hubungan suami istri itu belum diputuskan oleh suatu perceraian atau mereka masih tinggal bersama di dalam satu rumah akan tetapi dengan satu putusan pengadilan harta benda mereka belum

---

<sup>3</sup> R. Sugandhi, *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hlm. 385.

dipisahkan, maka mereka itu belum dipisahkan, maka mereka itu secara mutlak tidak dapat dituntut.<sup>4</sup>

Berkenaan dengan disebut-sebutnya “harta bersama” di atas, sebetulnya pembahasan sudah masuk ke dalam ranah hukum perdata. Seperti sudah diuraikan di atas, bahwa yang dimaksud dengan “harta bersama” itu adalah semua harta benda yang diperoleh suami istri di dalam perkawinan mereka. Yurisprudensi mengakui hal tersebut, bahwa harta semacam itu adalah milik bersama dari suami istri tersebut. Walaupun benar bahwa yang bekerja atau berusaha memperoleh harta benda itu adalah suaminya saja atau istrinya saja, harta seperti itu disebut juga sebagai “harta gono gini” atau sebagai “harta guna kaya”.<sup>5</sup>

Selain “harta bersama” tersebut, hukum perdata juga mengenal apa yang disebut “harta bawaan”, yaitu harta benda yang dibawa oleh salah satu pihak ke dalam suatu perkawinan. “harta bawaan” ini di dalam hukum perdata hanya berlaku ketika dalam masalah perceraian.

## **B. Batasan Delik Pencurian di Kalangan Keluarga Dalam KUHP**

### **Pasal 367 Ayat 2**

Dalam KUHP Pasal 367 ayat 2 (dua) disebutkan bahwa pencurian dalam keluarga merupakan salah satu bagian dari delik aduan. Meskipun pada dasarnya pencurian itu sendiri adalah delik

---

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus, Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, 1979, hlm. 159.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 161.

biasa, akan tetapi ketika pencurian itu terjadi di kalangan keluarga maka pencurian yang awalnya hanya merupakan delik biasa berubah menjadi delik aduan. Dalam artian bahwa pelaku pencurian dalam keluarga baru dapat dikenai tuntutan pidana apabila ada aduan dari korban pencurian tersebut. Sehingga bila tidak ada aduan dari pihak yang dirugikan maka tidak akan ada sanksi hukum bagi pelaku pencurian dalam keluarga ini.

Hal ini seperti yang telah diatur dan diterangkan dalam KUHP Pasal 2 ayat, yang berbunyi “Jika orang itu suaminya (istri) yang sudah dibebaskan dari kewajiban tinggal serumah dengan istrinya (suami), atau keluarga yang sedarah, atau keluarga semenda, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan menyimpang dalam derajat kedua, maka orang terhadap orang itu sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada pengaduan dari orang yang dirugikan terhadap kejahatan itu dilakukan”.

Dijelaskan pula bahwa selama ikatan pernikahan antara suami istri belum putus, maka di antara keduanya yang mencuri harta tidak dapat dituntut. Namun, ketika keduanya sudah berpisah atau cerai, maka pencurian yang mereka lakukan dapat dituntut meski tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan akibat pencurian itu.

Sedangkan jika yang melakukan atau membantu pencurian adalah sanak saudara seperti yang tercantum pada ayat 2 di atas. Bahwa pelaku pencurian atau yang membantu dalam pencurian yang

berasal dari keluarga korban hanya akan dituntut bila ada pengaduan dari korban pencurian<sup>6</sup>.

Apabila dilihat dari sudut pandang KUHP pasal 367 ayat 2 (dua) maka dapat disimpulkan bahwa batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam delik pencurian di kalangan keluarga adalah sebagai berikut:

1. Pencurian di kalangan keluarga merupakan delik aduan. Jika mereka (suami istri) tunduk pada kitab undang-undang hukum pidana. Hal ini karena dalam hukum ini berlaku peraturan tentang cerai meja makan atau cerai tempat tidur.
2. Pencurian di kalangan keluarga bukan merupakan delik hukum bagi mereka yang tunduk pada hukum adat (Islam), karena dalam hukum Islam tidak ada istilah cerai meja makan maupun cerai tempat tidur, begitu pula di Indonesia tidak dikenal kedua istilah tadi. Sehingga pelaku pencurian di kalangan keluarga tidak dapat dituntut.
3. Bila suami-istri sudah bercerai, maka pelaku pencurian itu dapat dituntut meski tidak ada pengaduan atasnya dari pihak yang dirugikan.
4. Jika pelaku atau yang membantu pencurian itu adalah saudara seperti yang disebutkan dalam ayat 2 (dua) maka mereka dapat dituntut bila ada pengaduan atas diri mereka.

---

<sup>6</sup> Sugandhi, *op.cit*, hlm 385-386

Jadi, dapat diketahui bahwasanya batasan-batasan dalam delik pencurian di kalangan keluarga memiliki batasan-batasan seperti disebutkan di atas.

### **C. Hukuman Pencurian di Kalangan Keluarga dalam KUHP Pasal 367 Ayat 2 (Dua)**

Ada banyak orang, termasuk pula para sarjana hukum, yang mengira bahwa yang terpenting adalah peraturan perundang-undangan pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan. Peraturan perundang-undangan pidana dianggap sebagai “*Ultimum Remidium*”. Pandangan ini tidak seluruhnya benar. Kalau dipermasalahkan juga aspek pidananya, timbul beberapa pendapat yang dikembalikan pada pengetahuan hukum pidana secara teoritik. Lazimnya dikemukakan bahwa ada 3 pandangan teori yang berkaitan dengan permasalahan pidana, yaitu:<sup>7</sup>

- 1 Teori *absolute* atau pembalasan, dasar hukum harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai pembalasannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan.<sup>8</sup>
- 2 Teori *relatif* atau tujuan, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidak puasan masyarakat sebagai

---

<sup>7</sup> J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: Citra Aditiya, 2007, hlm. 99.

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, cet III, 2006, hlm.105.

akibat dari kejahatan itu. Tujuan hukum harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>9</sup>

- 3 Teori gabungan, adalah gabungan dari kedua teori di atas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>10</sup>

Dikatakan bahwa dua teori yang disebut lebih dulu masih dapat diperinci lebih lanjut. Oleh karena itu, teori gabungan merupakan suatu teori yang menyatukan teori *absolute* dengan teori *relatif*. Bagaimana penyatuannya dan seberapa jauh kadar gabungan dari masing-masing teori, masih merupakan suatu hal yang tidak jelas atau kerap kali dianggap sudah jelas.<sup>11</sup>

Aspek kedua yang belum dibahas secara mendalam atau dikesampingkan begitu saja, yaitu aspek tujuan pidana. Tujuan pidana yang hendak dijatuhkan kepada si terdakwa itu bertujuan apa? Kalaupun ditanya kepada hakim, tujuan apa yang hendak dicapai melalui pidana yang dijatuhkan itu, maka sang hakim sendiri kecap kali tidak yakin. Jika didesak juga, jawaban berdasarkan asumsi atau harapan belaka. Karena pelaksanaannya diserahkan pada kebijakan lembaga permasyarakatan. Dan bila ditanya pula, mengapa dijatuhi pidana sekian tahun, umpamanya, dan bertujuan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 106

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>11</sup> J.E. Sahetapy, op, cit, hlm. 99.

apa, para petugas permasyarakatan akan mengangkat bahu. Suatu hal yang ironi, tujuan pidana tidak diketahui dan bagaimana mencapai tujuan itu masih merupakan suatu permasalahan.<sup>12</sup>

Tujuan pemidanaan diformulasikan sebagai integral dari sistem pemidanaan, sebagai pedoman (*guidance of sentencing*), landasan filosofis dan justifikasi pemidanaan, agar “tidak hilang atau tidak dilupakan” dalam praktek.<sup>13</sup>

Sistem pemidanaan yang dituangkan dalam konsep, dilatarbelakangi oleh berbagai ide dasar atau prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu.
2. Ide keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*”.
3. Ide keseimbangan antara pidan yang berorientasi pada pelaku “*of fender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban).
4. Ide penggunaan “*double track system*” (antara pidana, dengan tindakan).
5. Ide mengefektifkan “*non custodial measures*”.
6. Ide elastisitas atau fleksibilitas pemidanaan.
7. Ide modifikasi/ Perubahan/ penyesuaian pidana.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 101.

<sup>13</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 20.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 21.

8. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana.
9. Ide maafan hakim.
10. Ide mendahulukan/ mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Indonesia memiliki KUHP yang mengatur tindak pidana kejahatan, khususnya pencurian. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam KUHP buku II bab XXII pasal 362 sampai pasal 367.

Mengenai hukuman bagi tindak pidana pencurian telah diatur dalam KUHP pasal 362 sampai 367, yaitu:

#### 1 Pasal 362

Pasal 362 KUHP mengatur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 rupiah”.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian sebagai mana yang dimaksud diatas, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan pasal 362 KUHP.

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian

seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP itu harus dilakukan 'dengan sengaja', akan tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut 'harus' dilakukan 'dengan sengaja'.

## 2 Pasal 363

Pasal 363 mengatur tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan (pencurian dengan kualifikasi), ayat (1) yang berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:

- a. Pencurian ternak.
- b. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- c. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahi atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu.
- e. Pencurian yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana paling lama 9 tahun.

### 3 Pasal 364

Pasal 364 mengatur tindak pidana pencurian ringan, yang berbunyi: “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Tentang ‘nilai benda yang dicuri’ itu semula ditetapkan ‘tidak lebih dari 25 rupiah’ akan tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diubah menjadi ‘250 rupiah’.

### 4 Pasal 365

Pasal 365 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang berbunyi:

- a. “ Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun:
  - 1) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - 2) Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  - 3) Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama limabelas tahun.
- d. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau

mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1' dan 3'.

5 Pasal 366

Pasal 366 KUHP berbunyi: “Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362, 363 dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 no 1-4.

6 Pasal 367

Pasal 367 tentang tindak pidana pencurian dalam keluarga, yang berbunyi:

- a. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- b. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

- c. Jika menurut lembaga matrialkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu.

Batas Minimum Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Hukum Positif Di Indonesia terdapat KUHP pasal 364 mengatur tindak pidana pencurian ringan, yang berbunyi: “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Disebutkan “jika barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima (25) rupiah dikenai karena pencurian ringan”. Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, akan tetapi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diubah menjadi “dua ratus lima puluh rupiah”.

Dan pada 27 Februari 2012 ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia No. 02 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang didalamnya disebutkan dalam Bab I Tentang Tidak Pidana Ringan yakni:

1. Pasal I yang berbunyi “Kata-kata “dua ratus puluh lima rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”
2. Pasal 2 yang berbunyi:
  - a. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.
  - b. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.
  - c. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil kini yang diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp. 250,00 tersebut dibawah angka Rp 250,00 tersebut merupakan angka yang di tetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960, melalui Perpu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab undang-undang Hukum pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang melalui UU No. 1 Tahun 1961 Tentang Pengesahan Semua Undang-undang darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-Undang.

Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga mas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1960 sampai dengan bulan februari tahun 2012 perbandingan nilai emasnya adalah 10.000 kali lipat. Bahwa dengan demikian batasan nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut diatas perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut.